

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin keterbukaan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 november 2025.
- Penjelasan 11 hlm.